



P E N E T A P A N

Nomor 0364/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ramli bin Jumala, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Hamsana binti Mallo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaanurutan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0364/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Agustus 1991 di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Malenguang Barru, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Kalukuang yang bernama Dg. Gau dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mallo dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Tanggong dan Sabang, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 4



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Ruslan R bin Ramli, umur 28 tahun
 - b. Fitriani binti Ramli, umur 21 tahun
 - c. Kartina binti Ramli, umur 19 tahun
 - d. Saldi bin Ramli, umur 11 tahun 4 bulan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ramli bin Jumala**) dengan Pemohon II (**Hamsana binti Mallo**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1991 di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Malenguang Barru, Kota Makassar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa para Pemohon meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone, Nomor 364/Pdt.P/2016/PA.Wtp tertanggal 18 April 2016 yang dibacakan di depan sidang,

Hal. 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 18 April 2016, namun tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg. maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., sebagai hakim dengan dibantu oleh Bintang, S.H., sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	50.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 4 dari 4